

POLICY BRIEF



CEGAH “KONFLIK BANTUAN SOSIAL” MELALUI MEDIA SOSIAL


EXECUTIVE SUMMARY

Bantuan sosial merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup bagi kelompok rentan akibat adanya guncangan bencana akibat alam, sosial, ekonomi, maupun pandemi. Namun demikian, niat baik tidak selalu tanpa masalah. Analisis isi news media (detik.com dan kompas.com) periode Januari – Juni 2021, menemukan isu ketidaktepatan sasaran (inclusion and exclusion error) pembagian bantuan sosial Covid-19. Penyebabnya adalah: (i) ketidaksesuaian data; (ii) perilaku menyimpang petugas, (iii) perilaku menyimpang masyarakat. Implementasi kebijakan selalu memiliki dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Risiko dampak ketidaktepatan sasaran Bantuan Sosial antara lain memunculkan konflik horisontal dan vertikal yang dapat menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Dinas Sosial direkomendasikan meminimalisir risiko konflik melalui strategi komunikasi content updating media sosial dan website official rutin per minggu terkait: (i) jenis, persyaratan, kuota, dan cara mengakses Bantuan Sosial; (ii) link Call center pelaporan inclusion & exclusion error; (iii) Jumlah kasus exclusion/inclusion error dan progres tindak lanjut penanganannya.

PERMASALAHAN/ISU

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tiga stimulus perlindungan sosial yang diperpanjang hingga 2021 adalah Bantuan Sosial, program keluarga harapan (PKH), dan kartu sembako. Hal ini untuk membantu masyarakat supaya bertahan hidup di masa Covid-19.

Gambar 1. Jumlah Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial (semester I-2021)



Sumber: Katadata.co.id, 5 Juli 2021

Meskipun kesinambungan bantuan sosial bagi kelompok terdampak Covid-19 diprioritaskan oleh pemerintah, namun dalam implementasinya muncul polemik bahwa ada 21 juta data ganda Bantuan Sosial Covid-19. Isu strategisnya adalah ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan sosial (Rahmansyah, 2020; Setiawan, 2020; Herdiana, 2020; Dewi, 2020; Norkaisar, 2021)

Reaksi pemerintah dan lembaga non pemerintah merujuk pada penyebab masalah munculnya validitas data tersebut. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, melalui kanal YouTube CSIS (11 Mei 2020), mengatakan bahwa Covid-19 sangat drastis menggeser kelompok near poor (kelompok rentan) menjadi Poor (kelompok miskin baru), sehingga ada perbedaan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Oleh karenanya banyak kelompok poor baru yang belum masuk DTKS sehingga tidak mendapatkan bantuan. Penambahan kelompok miskin baru akibat adanya karyawan yang di PHK, usaha yang tutup, penurunan omset, pengurangan jam kerja sehingga pendapatan tidak cukup untuk hidup. Dewan Perwakilan Rakyat melihat urgensi dan potensi bahaya dari isu validitas data ini, sehingga membentuk panitia kerja, dan merekomendasikan perlunya ada pendataan secara nasional supaya DTKS menjadi bahan rujukan untuk seluruh kementerian lembaga untuk penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran berisiko menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal (Ghani, 2020; Renaldo, 2020). Tipe konflik vertikal adalah konflik warga dengan pemerintah (pusat provinsi, kabupaten, kota) terkait dengan distribusi bantuan sosial. Sedangkan Konflik horisontal adalah konflik antar warga karena kecemburuan dan kemarahan, akibat ketidaksesuaian kondisi penerima bantuan.

Gambar 2. Antri Banssos



Sumber gambar: katadata.co.id, 3 Juli 2020

APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH/ISU TERSEBUT?

Isu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran secara umum disebabkan oleh: (i) ketidaksesuaian data; (ii) perilaku menyimpang petugas, (iii) perilaku menyimpang masyarakat. Selain dinamika pergeseran near poor ke poor, ketidaksesuaian data juga disebabkan karena pendataan yang dilakukan petugas secara serampangan (FITRA, 2020). Temuan lainnya terkait perilaku menyimpang petugas pelaksana yaitu: (i) penggelapan dana bantuan; (ii) korupsi: jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; (iii) dobel pembiayaan APBN/APBD/APBDesa (Hasan, 2020, Dewi, 2020). Perilaku menyimpang dari masyarakat antara lain data fiktif, sehingga yang tidak layak bisa masuk daftar penerima Bantuan Sosial (ICW, 2020).

Secara umum akar masalah penyebab perilaku menyimpang dalam penyaluran Banos Covid-19 menurut Indonesian Corruption Watch dan Ombudsman RI adalah: (i) lemahnya pengawasan dan audit untuk meminimalisasi penyelewengan dana bantuan sosial mulai penyaluran hingga pelaporannya, (ii) ketidakjelasan prosedur, persyaratan penerima bantuan dan rentan terjadinya potensi maladministrasi yang membuka peluang terjadinya korupsi (Dzulfaroh, 2020; Dewi, 2020).

Pemerintah dan pemerintah daerah saat ini sudah menggiatkan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Meskipun demikian aduan Bantuan Sosial salah sasaran masih besar. Sebagai contoh, Data Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman RI menunjukkan bahwa sebanyak 72% pengaduan didominasi oleh laporan bantuan sosial. Data Unit Layanan Aduan Surakarta tahun 2020 mengidentifikasi aduan Bantuan Sosial sebesar 7,57% dan tahun 2021 triwulan I sebesar 11%.

Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran memicu ketegangan hingga konflik warga dengan pemerintah (konflik vertikal). Sebagai contoh Demo warga terkait Bantuan Sosial tahun 2021 masih terjadi. Sebagai contoh: demo Petisi Gerakan Indonesia Beres (11/2/21) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (6/5/21) di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut agar pejabat dan politisi yang terlibat dalam kasus korupsi Bantuan Sosial Covid-19 segera diusut tuntas; kaum Ibu ini menutup hidung dan mulut dengan bra sebagai pengganti masker menuntut Bantuan Sosial agar tepat sasaran.

Konflik antar warga (konflik horisontal) karena bantuan Sosial juga terjadi. Sebagai contoh kasus penganiayaan antar warga di RT 006 RW 008, Rawa Badak, Perkelahian antara warga dan aparat di Tulangbawang Barat berkaitan dengan bantuan Covid-19 (19/5/2020) Jakarta Utara (30/4/2020) berawal dari pertengkaran di media sosial karena mempertanyakan bansos; Dua orang yang berkelahi terkait pemberian paket bantuan sosial dari pemerintah kepada warga terdampak Covid-19 di Koja, Jakarta Utara (1/5/2020).

Dari bukti risiko konflik yang dipicu oleh bantuan sosial tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih diperlukan terobosan mekanisme pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan bantuan sosial.

AGENDA KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN

Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah, sehingga pengawasan oleh semua pihak penting dilakukan guna memastikan sinergitas dari kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Mengingat risiko konflik Bantuan Sosial cukup besar, maka perlu disiapkan pendekatan pencegahan konflik ketika masih laten, supaya tidak meningkat menjadi kekerasan.

Salah satu pencegahan konflik adalah pengawasan partisipatif oleh lintas pemangku kepentingan, untuk memberikan rasa kepastian kepada masyarakat bahwa bantuan sosial dilaksanakan sesuai aturan. Mekanisme pengawasan saat ini sudah dilakukan. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan hotline pengaduan bansos ke nomor WhatsApp 08111022210. KPK mengeluarkan aplikasi JAGA Bansos. Organisasi non pemerintah, Koalisi Warga untuk Laporan Covid-19, membuka layanan Laporan Bansos di nomor Whatsapp 0812-9314-9546 dan telegram @laporcovid19bot.

Meskipun sudah ada mekanisme pelaporan bantuan sosial oleh Kemensos, KPK, dan NGO, namun peran pemerintah daerah tetap urgen sebagai komunikator dan information broker. Pemerintah daerah bertanggungjawab mendorong supaya warga tahu cara melapor, berani melapor, dan berani mengontrol pemerintah jika tidak mepedulikan laporan. Dinas Sosial selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan bantuan sosial direkomendasikan untuk menguatkan strategi komunikasi dalam rangka meminimalisir risiko konflik.

Strategi yang direkomendasikan adalah komunikasi dan advokasi kebijakan berbasis media sosial. Mengapa? Karena saat ini penetrasi internet di Indonesia sebesar 73,7 persen dari populasi atau 196,7 juta orang (APJII, 2021), sehingga media sosial dalam genggaman semua orang. Dinas Sosial direkomendasikan mengembangkan content updating website dan media sosial official yang dimiliki, seperti: instagram, youtube, twitter, facebook, tik tok secara rutin tiap hari. Strategi komunikasi pengawasan bantuan sosial berbasis media sosial yang direkomendasikan yaitu:

- 1 Jalankan prinsip pengelolaan media sosial yang komunikatif, kreatif, dan informatif untuk menguatkan pelibatan publik (public engagement):
 - Kemas pesan yang menarik dan interaktif sehingga mendapatkan respon yang banyak dari masyarakat dalam bentuk like atau comment;
 - Update konten dan sebarluaskan akun supaya meningkatkan follower, sehingga jangkauan komunikasi kebijakan bantuan sosial lebih luas cakupannya
- 2 Menjaga kualitas konten yang diunggah, yaitu konten yang mampu memenuhi kebutuhan nilai informasi yang relevan, valid dan terbaru.

Kebutuhan informasi bantuan sosial yang perlu diunggah setidaknya memuat tentang:

- Update jenis, persyaratan, kuota, dan cara mengakses bantuan sosial;
- Jadwal pencairan dan besaran pencairan;
- Wujud dan besaran bantuan sosial;
- Link pelaporan kasus exclusion/inclusion error penerima bantuan sosial;
- Tindak lanjut penangan pelaporan penyimpangan;
- Informasi sanksi pelanggaran aturan bantuan sosial.

Referensi

- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 2(1), 90-102.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Setiawan, V.N. (2020). "Bansos Dampak Corona Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Dinilai Turun." *katadata.co.id*. (May 14, 2020).
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3(2). Kemendikbud.
- Ghani, H. (2020). "Khawatir Picu Konflik, Sejumlah Kades Di Garut Enggan Salurkan BLT." *detik.com*.
- Renaldo, H., (2020). Bantuan Pemerintah di Masa Covid- 19
- Hasan, M.,(2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19(antikorupsi.org, April.
- Dewi, R. S. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. Ombudsman RI.
- Dzulfaroh, A. N. (2020, Maret 12). Virus Corona Jadi Pandemi Global, Apa Dampak dan Langkah Selanjutnya? From KOMPAS.com:
- APJII. (2021). Laporan Survey Internet APJII 2019-2020 (Q2)

Penulis

Rutiana Dwi Wahyunengseh
FISIP Universitas Sebelas Maret